



**PUTUSAN**

Nomor 1239/Pid.B/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Wati binti Dg Pasang**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang  
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun /09 November 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
n : Perumahan Taeng Residence Jalan  
Tempat Tinggal : Tulip No.8 RT/RW 001/001 Kel. Taeng  
: Kec. Palangga Kab.Gowa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 s/d 15 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 s/d 25 Mei 2020;
3. Penanggungan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 s/d 23 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 s/d 10 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 s/d 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 21 September 2020 yang pada

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **WATI BINTI DG PASANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan*”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WATI BINTI DG PASANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota merah dari CV. Roda Mas kepada Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020
  - 1 (satu) rangkap Laporan Stok barang di gudang CV. Roda Mas pertanggal 18 Maret 2020
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV

*Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Marwan Syahrir Alias Marwan*
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 September 2020 pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 September 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 21 September 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke persidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

## Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **WATI Binti DG PASANG** pada hari Rabu 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 Wita atau setidaknya tidaknya bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Ir. Sutami Pergudangan Parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec.

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saat Terdakwa Wati Binti Dg Pasang yang merupakan admin Gudang CV Roda Mas dihubungi oleh Lk. Marwan Syahrir Alias Marwan (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan Sales serta Sopir CV Roda Mas yang menyampaikan "*minta tolong bisa kita kasi naik barang karena saya butuh uang, ada mau ku bayar*" dan di jawab oleh Terdakwa Wati "*nanti saya lihat kalau bisa*".Selanjutnya sekitar pukul 10.32 wita, dengan menggunakan faktur/nota pesanan Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020, Terdakwa Wati mengeluarkan ban dari gudang Parangloe milik CV Roda Mas lebih dari nota atau faktur. Kemudian Terdakwa Wati bersama saksi La Muri menaikkan ban ke atas mobil. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wita Terdakwa WATI menghubungi Lk. Marwan dan menyampaikan "*ada 10 biji ban max miller yang di bawa sama Riri*". Setelah itu Lk.Marwan menghubungi Lk Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan sales/sopir CV. Roda Mas dan menyuruh Lk Husgeri untuk mengantar barang di pinggir tol Jl. Ir. Sutami kota Makassar dengan mengatakan "*bongkar di pinggir tol saja*".Selanjutnya Lk. Marwan menuju ke jalan Ir. Sutami kota Makassar dan saat melihat mobil pick up grand max warna hitam melintas,Lk. Marwan menghentikannya lalu menyewa mobil tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membawa barang ke Jl. Kima Raya kota Makassar. Selanjutnya Lk.Marwan meminta pemilik mobil menunggu dan tidak lama kemudian Lk.Husgeri Alias Riri bersama Lk Wahid (Dpo) datang lalu menurunkan ban mobil sebanyak 10 ( sepuluh) buah untuk di pindahkan ke mobil grand max yang telah Lk. Marwan sewa dimana saat ban mobil dipindahkan, Lk.Marwan berada sekitar 100 meter dari mobil memantau dari jauh untuk menjaga situasi. Setelah barang selesai di pindahkan ke mobil grand max, Lk. Husgeri Alias Riri pergi pergi bersama Lk Wahid mengantar pesanan Ban ke Pangkep sedangkan mobil grand max yang Lk Marwan sewa membawa ban menuju Jalan Kima Raya kota Makassar dan saat di jalan Kima Raya, ban mobil diturunkan.

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Lk Marwan menjual ban kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga total kesepuluh ban laku terjual sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengeluarkan ban untuk dijual oleh Lk. Marwan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV. Roda Mas. Akibatnya CV. Roda Mas mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

#### **Atau**

#### **Kedua :**

-----Bahwa Terdakwa **WATI Binti DG PASANG** pada hari Rabu 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 Wita atau setidaknya bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Ir. Sutami Pergudangan Parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Lk. Marwan Syahrir Alias Marwan menghubungi Terdakwa Wati Binti Dg Pasang dan menyampaikan "*minta tolong bisa kita kasi naik barang karena saya butuh uang, ada mau ku bayar*" dan di jawab oleh Terdakwa Wati "*nanti saya lihat kalau bisa*". Selanjutnya sekitar pukul 10.32 wita, dengan menggunakan faktur/nota pesanan Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020, Terdakwa Wati mengeluarkan ban dari gudang Parangloe milik CV Roda Mas lebih dari nota atau faktur. Kemudian Terdakwa Wati bersama saksi La Muri menaikkan ban ke atas mobil. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wita Terdakwa WATI menghubungi Lk. Marwan dan menyampaikan "*ada 10 biji ban max miller yang di bawa sama Riri*". Setelah itu Lk. Marwan menghubungi Lk Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri dan menyuruh Lk Husgeri untuk mengantar barang di pinggir tol Jl. Ir. Sutami kota Makassar dengan mengatakan "*bongkar di pinggir tol saja*". Selanjutnya Lk. Marwan menuju ke jalan Ir. Sutami kota Makassar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melihat mobil pick up grand max warna hitam melintas, Lk. Marwan menghentikannya lalu menyewa mobil tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membawa barang ke Jl. Kima Raya kota Makassar. Selanjutnya Terdakwa Marwan meminta pemilik mobil menunggu dan tidak lama kemudian Lk. Husgeri Alias Riri bersama Lk Wahid (Dpo) datang lalu menurunkan ban mobil sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk di pindahkan ke mobil grand max yang telah Terdakwa Marwan sewa dimana saat ban mobil dipindahkan, Lk. Marwan berada sekitar 100 meter dari mobil memantau dari jauh untuk menjaga situasi. Setelah barang selesai di pindahkan ke mobil grand max, Lk. Husgeri Alias Riri pergi pergi bersama Lk Wahid mengantar pesanan Ban ke Pangkep sedangkan mobil grand max yang Terdakwa sewa membawa ban menuju Jalan Kima Raya kota Makassar dan saat di jalan Kima Raya, ban mobil diturunkan dari mobil Grand Max. Selanjutnya Lk. Marwan menjual ban kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga total kesepuluh ban laku terjual sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV. Roda Mas mengakibatkan CV. Roda Mas mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, oleh penuntut umum telah diajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SUHENDRA LUWIS

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan laporan yang telah saksi sampaikan di Polsek Tamalanrea tentang terjadinya perkara Penggelapan;
- Bahwa kejadian Penggelapan pada hari Rabu 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 Wita bertempat di perusahaan milik saksi yaitu di CV. RODA MAS yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami pergudangan parangloe Blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan yang telah saksi laporkan tersebut adalah perusahaan yang bernama CV. Roda

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, dan saksi adalah pemilik CV Roda Mas;

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah karyawan di CV. Roda Mas yakni Marwan Syahrir, Husgeri Brama Sila Sakti, Terdakwa Wati binti Dg Pasang dan Wahid (DPO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari terdakwa Wati binti Dg Pasang, yaitu selaku Admin gudang yakni Ia yang menerima dan mengeluarkan barang serta mencatat atau mendata keluar masuknya barang dari dalam gudang perusahaan;
- Bahwa perusahaan CV.Roda Mas milik saksi bergerak dalam bidang distributor ban luar dan ban dalam mobil serta ban motor berbagai ukuran Merk Gajah Tunggal (Gt Radial );
- Bahwa mekanisme penerimaan karyawan di CV Roda Mas adalah awalnya calon karyawan baru dipanggil kerja oleh teman lalu saksi melakukan wawancara lisan dan selanjutnya setelah calon karyawan baru tersebut setuju dengan gaji karyawan tersebut, mereka dapat bekerja diperusahaan CV Roda Mas;
- Bahwa yang menjadi objek dari perkara penggelapan yang telah saksi laporkan tersebut yakni barang Ban mobil Merk Gajah Tunggal ( GT radial ) yang merupakan milik CV. RODA MAS;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari salah satu karyawan saksi yaitu saksi ANDRI selaku manajer di perusahaan milik saksi tersebut, mengatakan kepada saksi "*ada barang lebih di kasih naik ke atas mobil atau tidak sesuai dengan nota pesanan dari toko*" sehingga saksi menyuruh saksi Andri untuk pergi mengecek rekaman CCTV yang terpasang di dalam gudang tersebut ;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa WATI sementara menceklis barang yang keluar dari dalam gudang untuk di naikan ke atas mobil oleh 2 ( dua ) orang helper dalam hal ini Andi Mubarak dan LA MURI;
- Bahwa selanjutnya barang tersebut di antar sama sales/sopir Husgeri Brama Sila Sakti bersama-sama dengan WAHID selaku helper ke toko yang memesan barang tersebut;
- Bahwa barang yang keluar dari dalam gudang tidak sesuai dengan nota pesanan toko sehingga dari situlah saksi memanggil terdakwa Wati Binti Dg Pasang perihal barang yang keluar lebih dari toko dan terdakwa Wati mengakui perbuatannya kepada saksi bahwa terdakwa WATI bekerja sama dengan terdakwa Marwan Syahrir;
- Bahwa setelah barang yang digelapkan tersebut di jual oleh Marwan

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir ke tempat lain yang bukan merupakan toko langganan perusahaan serta uang hasil penjualan barang tersebut di bagi bersama;

- Bahwa menurut pengakuan Marwan Syahrir saat diperiksa, melakukan penggelapan barang di perusahaan CV Roda Mas berperan menyuruh terdakwa Wati mengeluarkan barang/ban dari Gudang lalu ban berada diluar, Marwan yang menjual barang kepada orang lain yang bukan merupakan toko langganan perusahaan serta Marwan membagikan uang hasil penjualan ban tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 ( satu ) lembar nota atau faktur penjualan barang dari toko Karya Jaya Bunggoro yang di perlihatkan kepada saksi dimana nota atau faktur penjualan tersebutlah yang di buat oleh sales Admin dalam hal ini REMSI tertanggal 17 Maret 2020 serta nota dan faktur tersebut sudah di lakukan pembayaran dari pihak toko;
- Bahwa besar kerugian yang dialami oleh CV Roda Mas setelah diaudit atas kejadian diatas sebesar Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) namun yang diakui oleh terdakwa berteman hanya mengambil ban sebanyak 30 (tiga puluh) buah sehingga total yang kerugian yang dialami oleh CV Roda Mas sebagaimana pengakuan terdakwa adalah sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## 2. Saksi ANDRIE SEPTANIUS

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan saksi Suhendra Luwis tentang penggelapan di CV.Roda Mas;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 wita bertempat di Pergudangan Parangloe Blok I 2 No.17 Kel.Parangloe Kec.Tamalanrea Makassar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yakni CV. Roda Mas;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa penggelapan berupa ban mobil merk gajah tunggal dengan jenis ban GT RADIAL warna hitam;
- Bahwa CV. Roda Mas bergerak di bidang distributor ban mobil merk gajah tunggal dan berbagai jenis type;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut yakni Wati Binti Dg Pasang, Marwan Syahrir Alias Marwan, Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri, serta Wahid (Dpo);
- Bahwa saksi mengetahui Wati Binti Dg Pasang, Marwan Syahrir Alias Marwan, Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri, serta Wahid (Dpo) melakukan tindak Pidana Penggelapan berawal saat saksi mengecek

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV di gudang CV.Roda Mas yang berlokasi di pergudangan Parangloe;

- Bahwa saksi melihat di rekaman CCTV pada hari tanggal 18 Maret 2020 ada ke ganjilan yang mana barang keluar dari gudang tidak sesuai dengan nota pesanan toko Karya Jaya Bungoro yang mana saat itu saksi melihat juga beberapa karyawan yang terekam CCTV yakni :
  1. WATI terekam CCTV sedang ceklis barang yang naik ke mobil;
  2. HUSGERI BRAMA SILA yang mana bertugas mengantar barang pesanan toko;
  3. Wahid (Dpo) terekam CCTV menaikkan barang berupa Ban Mobil ke atas mobil kampas;
  4. Lamuri terekam CCTV yang menyiapkan barang sesuai dengan nota pesanan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari terdakwa Wati adalah selaku Admin gudang yakni Ia yang menerima dan mengeluarkan barang serta mencatat atau mendata keluar masuknya barang dari dalam gudang perusahaan;
- Bahwa perusahaan CV. Roda Mas milik saksi bergerak dalam bidang distributor ban luar dan ban dalam mobil serta ban motor berbagai ukuran Merk Gajah Tunggal (Gt Radial ) ;
- Bahwa mekanisme penerimaan karyawan di CV Roda Mas adalah awalnya calon karyawan baru dipanggil kerja oleh teman lalu saksi melakukan wawancara lisan dan selanjutnya setelah calon karyawan baru tersebut setuju dengan gaji karyawan tersebut, mereka dapat bekerja diperusahaan CV Roda Mas.
- Bahwa yang menjadi objek dari perkara penggelapan yang telah saksi laporkan tersebut yakni barang ban mobil Merk Gajah Tunggal ( GT radial ) yang merupakan milik CV. RODA MAS;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari salah satu karyawan saksi yaitu saksi ANDRI selaku manajer di perusahaan milik saksi tersebut, mengatakan kepada saksi *"ada barang lebih di kasih naik ke atas mobil atau tidak sesuai dengan nota pesanan dari toko"* sehingga saksi menyuruh saksi Andri untuk pergi mengecek rekaman CCTV yang terpasang di dalam gudang tersebut ;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa WATI sementara menceklis barang yang keluar dari dalam gudang untuk di naikan ke atas mobil oleh 2 ( dua ) orang helper dalam hal ini Andi Mubarak dan LA MURI;

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang tersebut di antar sama sales/sopir Husgeri Brama Sila Sakti bersama-sama dengan WAHID selaku helper ke toko yang memesan barang tersebut;
- Bahwa barang yang keluar dari dalam gudang tidak sesuai dengan nota pesanan toko sehingga dari situlah saksi memanggil terdakwa Wati perihal barang yang keluar lebih dari toko dan terdakwa Wati mengakui perbuatannya kepada saksi bahwa terdakwa Wati bekerja sama dengan Marwan Syahrir;
- Bahwa setelah barang yang digelapkan tersebut di jual oleh Marwan Syahrir ke tempat lain yang bukan merupakan toko langganan perusahaan serta uang hasil penjualan barang tersebut di bagi bersama;
- Bahwa menurut pengakuan Marwan Syahrir saat diperiksa, melakukan penggelapan barang di perusahaan CV Roda Mas berperan menyuruh terdakwa Wati mengeluarkan barang/ban dari Gudang lalu ban berada diluar, Marwan yang menjual barang kepada orang lain yang bukan merupakan toko langganan perusahaan serta Marwan membagikan uang hasil penjualan ban tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 ( satu ) lembar nota atau faktur penjualan barang dari toko Karya Jaya Bunggoro yang di perlihatkan kepada saksi dimana nota atau faktur penjualan tersebutlah yang di buat oleh sales Admin dalam hal ini REMSI tertanggal 17 Maret 2020 serta nota dan faktur tersebut sudah di lakukan pembayaran dari pihak toko;
- Bahwa besar kerugian yang dialami oleh CV Roda Mas setelah diaudit atas kejadian diatas sebesar Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) namun yang diakui oleh terdakwa berteman hanya mengambil ban sebanyak 30 (tiga puluh) buah sehingga total yang kerugian yang dialami oleh CV Roda Mas sebagaimana pengakuan terdakwa adalah Sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

### 3. Saksi REMSI LILI

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Laporan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa kejadiannya penggelapan terjadi pada tanggal 18 Maret 2020 di Pergudangan parang Loe Blok I No.17 kel. Parang Loe Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa Wati Binti Dg Pasang, Marwan Syahrir Alias Marwan, Husgeri Brama Sila

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Alias Riri serta Wahid (Dpo) sedangkan yang menjadi korban adalah CV. Roda Mas;

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa Wati Binti Dg Pasang, Marwan Syahrir Alias Marwan, Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri serta Wahid (Dpo) adalah ban luar merk Gajah Tunggal ( GT Radial ) milik CV Roda Mas;
- Bahwa jabatan saksi adalah bagian Admin dan tugas pokok saksi membuat nota pesanan dari sales, toko langganan, menyerahkan nota yang saksi buat ke bagian gudang, dan menerima kembali Nota yang sudah di antar ke toko langganan;
- Bahwa cara terdakwa Wati Binti Dg Pasang, Marwan Syahrir alias Marwan, Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri, serta Wahid (Dpo) melakukan penggelapan adalah melebihi barang pesanan yang hendak di antar dan kelebihan tersebut di jual untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan terhadap ban mobil milik CV. Roda Mas setelah di sampaikan oleh Manajer setelah manajer mengecek rekaman CCTV namun tidak dijelaskan bagaimana kejadiannya;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengeluaran nota di tempat saksi bekerja di CV. Roda Mas adalah sales atau toko langganan memesan barang berupa ban bisa melalui telepon langsung, atau aplikasi WA ( whatsapp ) kantor, kemudian admin melakukan pencatatan sesuai dengan pesanan / orderan kemudian membuat nota sesuai dengan catatan / orderan tersebut kemudian admin menyerahkan nota sebanyak 3 lembar ( warna putih, kuning dan merah) yang telah di buat ke bagian gudang, kemudian bagian gudang meminta kepada helper untuk menaikkan ban ke atas mobil sesuai dengan nota pesanan yang di buat oleh admin kemudian helper bersama sopir membawa ban pesanan ke toko langganan sambil membawa nota tersebut, apabila toko langganan membayar lunas maka sopir memberikan ke toko langganan nota berwarna putih sedangkan nota berwarna merah di bawa kembali kantor, apabila toko langganan membayar cicil maka nota putih di bawa pulang dan nota merah di serahkan ke toko, selanjutnya sopir kemudian pulang membawa nota dan nota tersbeut di serahkan ke admin, kemudian bagian admin mengecek kembali nota yang kembali tersebut;

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali nota berwarna merah tertanggal 17 Maret 2020 dimana nota tersebut saksi buat dan saksi serahkan ke bagian gudang yaitu terdakwa Wati sebanyak 2 lembar yaitu nota merah dan putih;
- Bahwa sesuai dengan nota tertanggal 17 Maret 2020 yang di tujukan oleh Toko Karya Jaya Bungoro adalah 5 (lima) buah ban B / L / 175 / 65 R 14 ECO, 4 ( empat) B / L / 185 / 65 R14 ECO, 2 (dua) buah ban B / L / 185 / 65 R 15 ECO, 4 (empat) buah ban B / L / 185 / 70 R 13 ECO, 4 (empat) buah ban B / L / 185 / 70 R 14 BXT Plus, 4 (empat) buah ban B / L / 195 / 70 R 14 BXT Plus, 3 (tiga) buah ban B / L / 205 / 65 R 15 ECO;
- Bahwa dari hasil audit, total keseluruhan kerugian CV Roda mas adalah sebesar Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) namun sebagaimana pengakuan para terdakwa bahwa total keseluruhan ban milik CV Roda mas yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pihak CV Roda Mas sebanyak 30 (tiga puluh) buah sehingga hal tersebut mengakibatkan CV Roda Mas mengalami kerugian Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

#### 4. Saksi LA MURI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan lelaki Suhendra Luwis tentang penggelapan di CV.Roda Mas;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 wita bertempat di Pergudangan Parangloe Blok I 2 No.17 Kel.Parangloe Kec.Tamalanrea Makassar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yakni CV. Roda Mas;
- Bahwa CV. Roda Mas bergerak di bidang distributor ban mobil merk gajah tunggal dan berbagai jenis type;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa penggelapan berupa ban mobil merk gajah tunggal dengan jenis ban GT RADIAL type 175 R13C Maxmiler Pro warna hitam milik CV Roda Mas;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa Wati Binti Dg Pasang, Marwan Syahrir Alias Marwan, Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri, serta Wahid (Dpo) sedangkan yang menjadi korban adalah CV. Roda Mas;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Marwan Syahrir Alias Marwan, Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri, Terdakwa Wati binti Dg Pasang serta Wahid (Dpo) adalah ban luar merk Gajah Tunggal ( GT Radial ) milik CV Roda Mas;

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai sopir dan bertugas mengantar barang sesuai dengan dari toko, sedang saksi di bagian Admin dan tugas pokok saksi membuat nota pesanan dari sales, toko langganan, menyerahkan nota yang saksi buat ke bagian gudang, dan menerima kembali Nota yang sudah di antar ke toko langganan;
- Bahwa cara terdakwa Wati Binti Dg Pasang, Marwan Syahrir Alias Marwan, Lk. Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri, serta Lk. Wahid (Dpo) melakukan penggelapan adalah melebihi barang pesanan yang hendak di antar dan kelebihan tersebut di jual untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan terhadap ban mobil milik CV. Roda Mas setelah di sampaikan oleh Manajer setelah manajer mengecek rekaman CCTV namun tidak dijelaskan bagaimana kejadiannya;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengeluaran nota di tempat saksi bekerja di CV. Roda Mas adalah sales atau toko langganan memesan barang berupa ban bisa melalui telepon langsung, atau aplikasi WA ( whatsapp ) kantor, kemudian admin melakukan pencatatan sesuai dengan pesanan / orderan kemudian membuat nota sesuai dengan catatan / orderan tersebut kemudian admin menyerahkan nota sebanyak 3 lembar ( warna putih, kuning dan merah) yang telah di buat ke bagian gudang, kemudian bagian gudang meminta kepada helper untuk menaikkan ban ke atas mobil sesuai dengan nota pesanan yang di buat oleh admin kemudian helper bersama sopir membawa ban pesanan ke toko langganan sambil membawa nota tersebut, apabila toko langganan membayar lunas maka sopir memberikan ke toko langganan nota berwarna putih sedangkan nota berwarna merah di bawa kembali kantor, apabila toko langganan membayar cicil maka nota putih di bawa pulang dan nota merah di serahkan ke toko, selanjutnya sopir kemudian pulang membawa nota dan nota tersebut di serahkan ke Admin, kemudian bagian admin mengecek kembali nota yang kembali tersebut;
- Bahwa saksi mengenali nota berwarna merah tertanggal 17 Maret 2020 dimana nota tersebut saksi buat dan saksi serahkan ke bagian gudang yaitu terdakwa Wati sebanyak 2 lembar yaitu nota merah dan putih;
- Bahwa sesuai dengan nota tertanggal 17 Maret 2020 yang di tujuan oleh Toko Karya Jaya Bungoro adalah 5 (lima) buah ban B / L / 175 / 65 R 14 ECO, 4 ( empat) B / L / 185 / 65 R 14 ECO, 2 (dua) buah ban B / L / 185 / 65 R 15 ECO, 4 (empat) buah ban B / L / 185 / 70 R 13 ECO, 4

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (empat) buah ban B / L / 185 / 70 R 14 BXT Plus, 4 (empat) buah ban B / L / 195 / 70 R 14 BXT Plus, 3 (tiga) buah ban B / L / 205 / 65 R 15 ECO;
- Bahwa akibat dari Penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa, CV Roda Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah);
  - Bahwa yang menaikkan ban saat itu adalah saksi bersama dengan Andi Mubaraq Berupa ban mobil merk gajah tunggal dengan jenis ban GT RADIAL type 175 R13C MAXMILER PRO warna hitam tanpa Nota yang mana sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa WATI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Wati Binti Dg Pasang, Marwan Syahrir Alias Marwan, Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri, serta Wahid (Dpo) sudah berkali-kali mengeluarkan barang berupa ban mobil dari Gudang CV.Roda Mas tanpa Nota dan saksi sudah sering diberikan uang oleh terdakwa WATI yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan dari ban mobil dilakukan oleh MARWAN yang saat itu keluar dari gudang Tanpa Nota namun saksi mengetahui setelah perbuatan terdakwa diketahui pihak CV Roda Mas;

**5. Saksi H. MUH. ANNAS AMIN**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan saksi Suhendra Luwis tentang penggelapan;

Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yakni pihak CV. Roda Mas;

Bahwa saksi pernah memesan barang berupa ban Mobil merk Gajah tunggal jenis GT Radial dengan berbagai macam type dan ukuran di CV.Roda Mas melalui Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri yang merupakan sales di CV.Roda Mas;

Bahwa jenis barang yang saksi pesan saat itu di CV. Roda Mas melalui sales Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri berdasarkan Nota Order Karya Jaya To CV. Roda Mas yang tertanggal 07 Maret 2020 yakni 5 (lima) buah ban Mobil GT BL 175 / 65-14 ECO, 4 (empat) buah ban Mobil GT BL 185 / 65-14 ECO, 2 (dua) buah ban Mobil GT BL 185 / 65-15 ECO, 4 (empat) buah ban Mobil GT BL 185 / 70-13 ECO, 4 (empat) buah ban Mobil GT BL 185 / 70-14 BXT Plus, 4 (empat) buah ban Mobil GT BL 195 / 60-14 BXT Pro, 4 (empat) buah ban Mobil GT BL 195 / 65-14 ECO, 4 (empat) buah ban Mobil GT BL 195 / 70-14 BXT Plus, 4 (empat) buah ban Mobil GT BL 195 / 70-14 ECO, 3 (tiga) buah ban Mobil GT BL 235 / 70-15 GTR, 3 (tiga) buah ban Mobil

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT BL 205 / 65-15 ECO, 3 (tiga) buah ban Motor Zeneos BL 80 / 90 16 ZN88

Bahwa kesemua barang yang telah saksi pesan di CV. Roda Mas berdasarkan Nota Order Karya Jaya Kepada CV. Roda Mas yang tertanggal 07 Maret 2020 tidak semua barang pesanan saksi ada namun dimana saat itu saksi hanya menerima barang pesanan berupa bang Mobil sejumlah 18 (delapan belas) buah dan 3 (tiga) buah ban moto dengan rincian jenis dan type sebagai berikut 5 (lima) buah ban Mobil GT BL 175 / 65-14 ECO, 2 (dua) buah ban Mobil GT BL 185 / 65-15 ECO, 4 (empat) buah ban Mobil GT BL 185 / 70-13 ECO, 4 (empat) buah ban Mobil GT BL 185 / 70-14 BXT Plus, 3 (tiga) buah ban Mobil GT BL 205 / 65-15 ECO, 3 (tiga) buah ban Motor Zeneos BL 80 / 90 16 ZN88

Bahwa saat itu Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri bersama salah satu supir yang tidak saksi kenal namanya yang mengantar barang pesanan saksi saat itu di CV.Roda Mas;

Bahwa adapun mekanisme pembayaran barang yang saksi pesan di CV. Roda Mas bahwa dimana ketika barang pesanan saksi tiba di toko kemudian saksi langsung melakukan pengecekan barang dan setelah saksi langsung melakukan pembayaran cash kepada sales yang mengantar barang saat itu sesuai dengan jumlah barang yang ada;

Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Nota penerimaan barang tertanggal 17 Maret 2020 dimana Nota tersebut yang telah saksi terima barangnya berupa bang mobil dengan sejumlah 18 (delapan belas) biji.

## 6. Saksi HUSGERI BRAMA SILA SAKTI Alias RIRI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan yang dilaporkan oleh saksi Suhendra Luwis.
- Bahwa saksi bekerja pada di CV. Roda Mas sejak tahun 2017 adalah sebagai sales merangkap sopir;
- Bahwa CV. Roda Mas bergerak di bidang distributor ban luar dan ban dalam mobil dan motor merk Gajah tunggal ( GT Radial );
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sales merangkap kolektor pada Cv. Roda Mas yaitu menjual / memasarkan ban dari CV. Roda mas ke toko – toko langganan, melakukan penagihan, menerima uang penagihan dari para langganan CV. Roda Mas;

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sales merangkap kolektor pada CV. Roda Mas di berikan diberikan gaji sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk gaji pokok di tambah insentif sebesar 0.5 % dari jumlah ban yang berhasil saksi jual;
- Bahwa mekanisme proses penjualan dan penagihan untuk di CV. Roda Mas adalah sales mendatangi toko-toko kemudian menawarkan barang sambil membawa brosur ban kemudian apabila ada toko yang ingin memesan maka sales mencatat pesanan / orderan kemudian menyerahkan ke admin kantor melalui aplikasi telepon dan admin membuat nota kemudian menyerahkan ke gudang dan barang di antar oleh sopir ke toko langganan apabila membayar lunas maka nota putih di serahkan ke toko apabila cicil maka nota merah yang diambil oleh pihak toko;
- Bahwa saksi mengambil ban milik CV. Roda Mas pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar siang hari di Jl. Ir. Sutami Pergudangan Parang Loe Blok I / 2 No. 17 kel. Parang Loe Kec. Tamalanrea kota Makassar;
- Bahwa saksi mau mengantarkan ban atas perintah Marwan tanpa sepengetahuan atau seijin pihak CV Roda Mas karena saat itu saksi di janjikan uang dan kebetulan pada saat itu saksi butuh uang untuk kebutuhan pribadi saksi;
- Bahwa adapun barang yang saksi bawa dan serahkan ke pihak lain atas perintah Marwan adalah 10 ( sepuluh ) buah ban mobil merk Gajah Tunggal ( GT Radial ) 175 / 13 / 8 PL Max Miller;
- Bahwa saksi membawa dan menyerahkan barang tersebut ke pihak lain yang saksi tidak kenal atas permintaan dari Marwan;
- Bahwa peran saksi adalah membawa atau mengantarkan ban milik CV Roda Mas dan menyerahkan kepada orang yang saksi tidak kenal berdasarkan permintaan Marwan;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar nota merah tertanggal 17 Maret 2020 yang di tujukan kepada Toko Karya Jaya Bungoro karena saksi yang membawa ban sebanyak 28 ( dua puluh delapan ) buah dan sebanyak 10 ( sepuluh ) buah ban kami turunkan di pinggir tol dan di serahkan ke pihak lain yang tidak saksi ketahui atas permintaan Marwan;

### 7. Saksi MARWAN SYAHRIR Alias MARWAN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak pidana Penggelapan yang telah dilakukan bersama oleh saksi, terdakwa Wati binti Dg Pasang, Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri serta Wahid;

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kerja pada di CV. Roda Mas sejak tahun 2016 sebagai sales merangkap Sopir;
- Bahwa CV. Roda Mas bergerak di bidang distributor ban luar dan ban dalam mobil dan motor merk Gajah tunggal ( GT Radial );
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sales merangkap sopir pada Cv. Roda Mas yaitu menjual/memasarkan ban dari CV. Roda mas ke toko – toko langganan, mengantar barang ke toko langganan, menjemput tamu dari kantor pusat CV. Roda Mas, memeriksa kondisi kendaraan setiap hari;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sales merangkap kolektor pada CV. Roda Mas di berikan diberikan gaji sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk gaji pokok;
- Bahwa mekanisme proses penjualan untuk di CV. Roda Mas adalah sales mendatangi toko-toko kemudian menawarkan barang sambil membawa brosur ban kemudian apabila ada toko yang ingin memesan maka sales mencatat pesanan/orderan kemudian menyerahkan ke admin kantor melalui aplikasi telepon dan admin membuat nota kemudian menyerahkan ke gudang dan barang di antar oleh sopir ke toko langganan apabila membayar lunas maka nota putih di serahkan ke toko apabila cicil maka nota merah yang diambil oleh pihak toko;
- Bahwa terdakwa mengambil ban milik CV. Roda Mas pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar siang hari di Jl. Ir. Sutami Pergudangan Parang Loe Blok I / 2 No. 17 kel. Parang Loe Kec. Tamalanrea kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Wati binti Dg Pasang telah 3 (tiga) kali mengambil ban milik CV Roda Mas tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV Roda Mas lalu ban tersebut dijual dan uangnya dibagi bersama dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada bulan September 2019 saksi mengambil 10 ( sepuluh ) ban merk Gajah tunggal 750-16 Miller 88 yang saksi ambil sendiri di gudang di parang Loe Blok I 2 No. 17 kota Makassar yang di keluarkan dari gudang dan naikkan kemobil atas suruhan oleh terdakwa WATI kepada yang kemudian saksi jual kepada orang yang saksi tidak kenal dengan hasil penjualan sebanyak Rp9.650.000,00 dan uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada terdakwa WATI sebanyak Rp. 1.000.000;
  2. Pada bulan November 2019, saksi mengambil 10 (sepuluh) ban merk Gajah tunggal 750-16 Miller 88 Max Miller yang saksi ambil

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 16



sendiri di gudang di parang Loe Blok I 2 No. 17 kota Makassar yang di keluarkan dari Gudang CV Roda Mas dan naikan ke mobil atas suruhan oleh terdakwa Wati kepada saksi yang kemudian saksi jual kepada orang yang saksi tidak kenal dengan hasil penjualan sebanyak Rp9.450.000,00 dan uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada terdakwa WATI sebanyak Rp500.000,00;

3. Pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa mengambil 10 ( sepuluh ) ban merk Gajah Tunggal Max Miller yang dibawa/diantarkan oleh Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri yang dikeluarkan dan dinaikan ke mobil atas suruhan oleh terdakwa Wati kepada helper yang kemudian saksi jual kepada orang yang saksi tidak kenal dengan hasil penjualan sebanyak Rp2.750.000,00 dan uang hasil penjualan saksi berikan kepada terdakwa WATI sebanyak Rp. 500.000,-

- Bahwa saksi mengambil ban milik CV Roda Mas terakhir kali pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menghubungi terdakwa WATI dengan mengatakan *"minta tolong bisa kita kasi naik barang karena terdakwa butuh uang ada mau ku bayar"* dan di jawab oleh terdakwa Wati *"nanti saya lihat kalau bisa"*, kemudian sekitar jam 11.00 wita, terdakwa WATI menghubungi saksi dan menyampaikan *"ada 10 biji ban max miller yang di bawa sama Riri"* kemudian saksi hubungi Husgeri Alias Riri dan menyuruh Husgeri Alias Riri untuk membongkar di pinggir tol. Kemudian saksi ke Jalan Ir. Sutami kota Makassar lalu menyewa mobil pick up grand max warna hitam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk saksi gunakan membawa ban ke Jl. Kima Raya kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya ban mobil yang diturunkan sebanyak 10 ( sepuluh ) buah yang di pindahkan ke mobil grand max yang disewa oleh saksi, dibawa ke jalan Kima Raya kota Makassar. Setelah di jalan Kima Raya, ban diturunkan dari mobil pick up grand Max lalu saksi menjual ban milk CV Roda Mas hingga habis kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga total kesepuluh ban tersebut laku terjual sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan ban tersebut, saksi menjanjikan imbalan kepada Husgeri Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat saksi berikan uang kepada Husgeri, saksi ditangkap;

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil ban milik CV Roda Mas melalui terdakwa Wati yang merupakan admin gudang CV Roda Mas sebanyak 30 (tiga) puluh buah dan keseluruhannya saksi jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya saksi bagi dengan terdakwa Wati dan dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi yang mengambil ban milik CV Roda Mas tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV Roda Mas, mengakibatkan CV Roda Mas mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan penggelapan yang telah saksi lakukan di tempat kerja saksi di perusahaan CV. RODA MAS;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan CV.RODA MAS sebagai Admin gudang yang merupakan tugas dan tanggung jawab adalah mencek, mencatat barang yang sudah naik di atas mobil dan mengawasi keluar masuknya barang berdasarkan nota atau faktur penjualan yang di buat oleh Admin dalam hal ini REMSI;
- Bahwa adapun perusahaan CV. RODA MAS tempat saksi bekerja bergerak di dalam bidang penjualan/distributor berupa ban mobil dan ban motor merk Gajah Tunggal ( GT ) berbagai tipe;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan yang telah terdakwa lakukan di perusahaan CV. RODA MAS tempat terdakwa bekerja adalah ban mobil merk Gajah Tunggal ( GT ) Tipe 1,75/13/8 Max Miler;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang berupa ban mobil merk Gajah tunggal ( GT ) Tipe 1,75/13/8 Max Miler di tempat kerja saksi yakni bersama-sama dengan Marwan Syahrir, Husgeri Brama Sila Sakti, dan Wahid;
- Bahwa Marwan selaku sopir/sales di perusahaan CV.Roda Mas, Husgeri Brama Sila Sakti selaku sopir dan sales sedangkan WAHID selaku Helper di perusahaan CV. Roda Mas;
- Bahwa kejadian Penggelapan terjadi pada hari Rabu 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 Wita bertempat di perusahaan CV.RODA MAS tempat saksi bekerja yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami pergudangan parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang milik perusahaan CV.Roda Mas berawal saat saksi Marwan Syahrir menghubungi terdakwa untuk

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan ban dengan tujuan untuk dijual sehingga terdakwa dengan menggunakan nota atau faktur penjualan yang diserahkan oleh Remsi mengeluarkan barang/ban dari dalam gudang namun tidak sesuai dengan nota atau faktur penjualan setelah itu terdakwa meminta helper untuk menaikkan ban ke atas mobil lalu menyuruh Husgeri mengantar ke tempat yang telah Marwan tentukan dan selanjtnya Marwan menjual ban tersebut dan atas penjualan ban tersebut, saksi mendapatkan bagian;

- Bahwa pada saat saksi mengeluarkan barang/ban dari dalam gudang tidak sesuai dengan nota atau faktur penjualan dari toko karena ban tersebut untuk dijual kembali Marwan tanpa sepengetahuan dari perusahaan CV. Roda Mas serta uang hasil penjualan barang tersebut kami bagi-bagi;
- Bahwa saksi berperan mengeluarkan barang/ban dari dalam gudang untuk di jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Marwan yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan dan berperan menjual barang tersebut kepada orang lain serta membagi uang hasil penjualan barang/ban yang di gelapkan;
- Bahwa Husgeri Brama Sila Sakti yang berperan mengantar barang/ban ke tempat yang terdakwa Marwan tentukan sedangkan;
- Bahwa Wahid berperan membantu terdakwa Husgeri untuk menurunkan barang dari atas mobil;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang di perusahaan CV.Roda Mas tempat terdakwa bekerja selaku Admin gudang yakni sejak bulan juni tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali mengeluarkan ban milik CV Roda Mas tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV Roda Mas lalu ban tersebut dijual oleh Marwan dan uangnya dibagi bersama dengan rincian sebagai berikut :
  1. pada bulan September 2019, terdakwa mengeluarkan ban milik CV Roda Mas dari Gudang atas permintaan Marwan sebanyak 10 ( sepuluh ) buah ban merk Gajah tunggal 750-16 Miller 88 dengan melebihi dari jumlah yang tercantum dinota, namun terdakwa sudah lupa nota yang dipakai mengeluarkan ban lalu saksi meminta helper untuk dinaikkan ke mobil dan dibawa oleh Marwan untuk jual;
  2. pada bulan November 2019, terdakwa mengeluarkan ban milik CV Roda Mas dari Gudang atas permintaan Marwan sebanyak 10 ( sepuluh ) buah ban merk Gajah tunggal 750-16 Miller 88 dengan melebihi dari jumlah yang tercantum dinota, namun terdakwa sudah lupa nota yang saksi pakai

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan ban lalu terdakwa meminta helper untuk dinaikkan ke mobil dan dibawa oleh Marwan untuk jual,

3. pada tanggal 18 Maret 2020, terdakwa mengeluarkan ban milik CV Roda Mas dari Gudang atas permintaan Marwan sebanyak 10 ( sepuluh ) ban merk Gajah Tunggal Max Miller dengan melebihi dari Nota Pesanan Toko Karya Bungoro Jaya yang di bawa/diantarkan oleh Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri kepada Marwan;

- Bahwa terdakwa sudah menerima uang keuntungan hasil penjualan barang CV.RODA MAS yang telah saksi gelapkan dari Marwan kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) secara bertahap setelah ban laku terjual;
- Bahwa yang terdakwa lakukan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin gudang di perusahaan CV RODA MAS tempat saksi bekerja;
- Bahwa terdakwa mau melakukan penggelapan barang milik perusahaan CV. RODA MAS yakni dikarenakan gaji yang terdakwa terima dari perusahaan kurang mencukupi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga terdakwa tidak tercukupi.
- Bahwa terdakwa menerima upah atau gaji perbulan sebesar Rp2.350.000,00 ( dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) di tambah dengan uang makanan dan uang transportasi perhari sebanyak Rp22.000,00 ( dua puluh dua ribu rupiah ) serta uang mingguan kalau masuk kerja full sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota merah dari CV. Roda Mas kepada Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) rangkap Laporan Stok barang di gudang CV. Roda Mas pertanggal 18 Maret 2020.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di perusahaan CV. Roda Mas sebagai Admin adalah mencek, mencatat barang yang sudah naik di atas mobil dan mengawasi keluar masuknya barang berdasarkan nota atau faktur penjualan yang di buat oleh Admin;

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan CV. Roda Mas bergerak dalam bidang distributor ban luar dan ban dalam mobil serta ban motor berbagai ukuran Merk Gajah Tunggal (Gt Radial);
- Bahwa pada hari Rabu 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 Wita atau setidaknya tidaknya bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Ir. Sutami Pergudangan Parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Marwan Syahrir Alias Marwan yang merupakan Sales serta Sopir CV Roda Mas menghubungi Terdakwa Wati Binti Dg Pasang yang merupakan admin Gudang CV Roda Mas menyampaikan "*minta tolong bisa kita kasi naik barang karena saya butuh uang, ada mau ku bayar*" dan di jawab oleh Terdakwa Wati "*nanti saya lihat kalau bisa*";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.32 wita, dengan menggunakan faktur/nota pesanan Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020, Terdakwa Wati mengeluarkan ban dari gudang Parangloe milik CV Roda Mas lebih dari nota atau faktur, kemudian Terdakwa Wati bersama saksi La Muri menaikkan ban tersebut ke atas mobil;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wita Terdakwa WATI menghubungi Lk. Marwan dan menyampaikan "*ada 10 biji ban max miller yang di bawa sama Riri*".
- Bahwa setelah itu Marwan menghubungi Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri yang merupakan sales/sopir CV. Roda Mas dan menyuruh Lk Husgeri untuk mengantar barang di pinggir tol Jl. Ir. Sutami kota Makassar dengan mengatakan "*bongkar di pinggir tol saja*".
- Bahwa selanjutnya Marwan menuju ke jalan Ir. Sutami kota Makassar dan saat melihat mobil pick up grand max warna hitam melintas, Marwan menghentikannya lalu menyewa mobil tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membawa barang ke Jl. Kima Raya Kota Makassar.
- Bahwa selanjutnya Marwan meminta pemilik mobil menunggu dan tidak lama kemudian Husgeri Alias Riri bersama Wahid (Dpo) datang lalu menurunkan ban mobil sebanyak 10 ( sepuluh) buah untuk di pindahkan ke mobil grand max yang telah Marwan sewa dimana saat ban mobil dipindahkan, Marwan berada sekitar 100 meter dari mobil memantau dari jauh untuk menjaga situasi.
- Bahwa setelah barang selesai di pindahkan ke mobil grand max, Lk. Husgeri Alias Riri pergi pergi bersama Wahid mengantar pesanan Ban ke Pangkep sedangkan mobil grand max yang Marwan sewa membawa ban menuju Jalan Kima Raya kota Makassar dan saat di jalan Kima Raya, ban

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil diturunkan.

- Bahwa selanjutnya Lk Marwan menjual ban kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga total kesepuluh ban laku terjual sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengeluarkan ban untuk dijual oleh Lk. Marwan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV. Roda Mas. Akibatnya CV. Roda Mas mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengeluarkan ban milik CV Roda Mas atas perintah Marwan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV Roda Mas lalu ban tersebut dijual oleh Marwan dan uangnya dibagi bersama dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada bulan September 2019, Terdakwa mengeluarkan ban milik CV Roda Mas dari Gudang atas permintaan Marwan sebanyak 10 ( sepuluh ) buah ban merk Gajah tunggal 750-16 Miller 88 dengan melebihi dari jumlah yang tercantum dinota, namun Terdakwa sudah lupa nota yang Terdakwa pakai mengeluarkan ban lalu Terdakwa meminta helper untuk dinaikkan ke mobil dan dibawa oleh Marwan untuk jual,
  2. Pada bulan November 2019, Terdakwa mengeluarkan ban milik CV Roda Mas dari Gudang atas permintaan Marwan sebanyak 10 ( sepuluh ) buah ban merk Gajah tunggal 750-16 Miller 88 dengan melebihi dari jumlah yang tercantum dinota, namun Terdakwa sudah lupa nota yang dipakai mengeluarkan ban lalu Terdakwa meminta helper untuk dinaikkan ke mobil dan dibawa oleh Marwan untuk jual;
  3. Pada tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa mengeluarkan ban milik CV Roda Mas dari Gudang atas permintaan Marwan sebanyak 10 ( sepuluh ) ban merk Gajah Tunggal Max Miller dengan melebihi dari Nota Pesanan Toko Karya Bungoro Jaya yang di bawa/diantarkan oleh Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri kepada Marwan;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang keuntungan hasil penjualan barang CV.RODA MAS yang telah Terdakwa gelapkan dari Marwan kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) secara bertahap setelah ban laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji perbulan sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah dengan

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang makanan dan uang transportasi perhari sebanyak Rp22.000,00 ( dua puluh dua ribu rupiah ) serta uang mingguan kalau masuk kerja full sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 ( satu ) lembar nota atau faktur penjualan barang dari perusahaan CV.RODA MAS tertanggal 17 Maret 2020 yang di perlihatkan kepada Terdakwa, dimana nota atau faktur penjualan tersebutlah yang di buat oleh Admin dalam hal ini REMSI dan di serahkan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang dan ternyata Terdakwa keluaran barang dari dalam gudang lebih atau tidak sesuai dengan nota atau faktur penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu *Kesatu* : sebagaimana diatur da diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau** *Kedua* : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut apakah dakwaan alternatif kesatu atau kedua, namun setelah mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara ini, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur da diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. yang ada padanya bukan karena kajahatan;
4. Orang yang melakukan, Orang yang menyuruh melakukan atau Orang yang turut melakukan.

### **Ad. 1 Unsur barang siapa**

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang telah membenarkan identitasnya dan sepanjang persidangan berlangsung Majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang ternyata sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi.

## **Ad. 2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.**

Menimbang, bahwa mengawali pertimbangan unsur ini, lebih dahulu akan diketengahkan pengertian dengan sengaja memiliki dengan melawan hak di mana dalam beberapa literatur memberikan pengertian sebagai setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang yang dilakukan seolah-olah pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan tindakan itu bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh CV. Roda Mas sebagai Admin Gudang dengan tugas mencek, mencatat barang yang sudah naik di atas mobil dan mengawasi keluar masuknya barang berdasarkan nota atau faktur penjualan yang dibuat oleh Admin;

Menimbang, bahwa adalah pula fakta dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 Wita, bertempat di Jalan Ir. Sutami Pergudangan Parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar, saksi Marwan Syahrir alias Marwan yang merupakan Sales serta Sopir CV. Roda Mas membutuhkan uang sehingga menghubungi Terdakwa selaku Admin Gudang CV Roda Mas menyampaikan minta tolong bisa kita kasih naik barang dan dijawab oleh Terdakwa nanti lihat kalau bisa;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.32 wita, dengan menggunakan faktur/nota pesanan Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020, Terdakwa mengeluarkan ban mobil merek Gajah Tunggal milik CV Roda Mas dari gudang Parangloe milik CV Roda Mas lebih dari nota atau faktur, kemudian Terdakwa bersama saksi La Muri menaikkan ban tersebut ke atas mobil, lalu Terdakwa menghubungi Marwan menyampaikan ada 10 biji ban

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

max miller yang dibawa oleh Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri;

Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa, kemudian Marwan menghubungi Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri yang merupakan sales/sopir CV. Roda Mas dan menyuruhnya untuk mengantar ban ke pinggir tol Jl. Ir. Sutami kota Makassar dengan mengatakan bongkar dipinggir tol saja dan setelah mobil yang dikemudikan Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri yang membawa ban sebanyak 10 buah tersebut sampai di Jalan Tol Ir. Sutami, kemudian ban tersebut diturunkan dan dipindahkan ke mobil pick up sewaan lalu ban sebanyak 10 buah tersebut dibawa ke Jalan Kima Raya menggunakan mobil Pick Up sewaan tersebut;

Bahwa selanjutnya Marwan menjual ban kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga total harga dari 10 buah ban laku terjual adalah sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang keuntungan hasil penjualan 10 buah ban tersebut dari Marwan;

Menimbang, bahwa tidak dapat disangkal kalau ban merek Gaja Tunggal yang kemudian dijual dan uang hasil penjualannya telah diterima oleh Terdakwa adalah termasuk dalam salah satu pengertian barang yaitu suatu benda berwujud yang bernilai ekonomi dan sudah nyata pula bahwa uang itu seluruhnya adalah milik CV. Roda Mas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, telah tergambar dengan jelas bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan ban mobil merek Gajah Tunggal milik CV Roda Mas dari gudang Parangloe milik CV. Roda Mas lebih dari nota atau faktur atau tidak ada dalam faktur, yang seharusnya tidak dikeluarkan karena tidak termasuk barang yang dipesan atau dibeli pembeli, yang kemudian dijual dan hasilnya telah dibagi oleh Terdakwa bersama Marwan dan Husgeri untuk kepentingan pribadi masing-masing, menurut hemat Majelis bahwa tindakan Terdakwa itu menunjukkan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik uang hasil penjualan barang dan tindakan Terdakwa tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum karena telah menggunakan uang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta hukum di atas terutama fakta hukum berupa pengakuan terdakwa telah mengakui menggunakan uang hasil penjualan barang untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dikaitkan dengan pengertian dengan sengaja, telah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah bersumber dari kehendak Terdakwa dan tentunya

*Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 25*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tahu dan sadar betul bahwa tindakannya tersebut akan mendatangkan kerugian bagi pemilik barang yakni CV. Roda Mas, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menguasai barang/uang milik CV. Roda Mas, secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam memiliki uang hasil penjualan barang itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa *actus rea* menyangkut perbuatan yang melawan hukum dan telah panjang lebar dipertimbangkan di atas, maka *mens rea* mencakup unsur pembuat delik yaitu sikap batin atau keadaan psychis pembuat (bagian dari pertanggung jawaban pidana).

Menimbang, bahwa suatu niat jahat atau *mens rea* dapat diketahui dari sikap batin seorang ketika melakukan suatu perbuatan *in casu* yang kalau dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah tampak dengan jelas adanya niat jahat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, di mana Terdakwa sesungguhnya sudah mengetahui bahwa tidak ada hak Terdakwa untuk mengeluarkan ban mobil milik CV Roda Mas dari gudang Parangloe milik CV. Roda Mas, karena ban mobil yang dikeluarkannya itu tidak ada dalam faktur atau tidak termasuk barang yang dipesan atau dibeli oleh pembeli, namun karena telah ada niat jahat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan secara illegal, maka Terdakwa tetap mengeluarkannya dari gudang, sehingga ketika kemudian ban mobil tersebut dijual, hasilnya telah dibagi oleh Terdakwa bersama Marwan dan Husgeri yang kemudian digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan saksi Suhendra Luwis selaku pemilik CV Roda Mas, bahwa ia tidak setuju dengan tindakan Terdakwa tersebut, sehingga saksi melaporkannya ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur ad 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur ad 2 telah terpenuhi ;

### **Ad. 3 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada padanya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang yang dimilikinya tersebut memang sebelumnya sudah ada di tangan pelaku dan penguasaannya itu tidak dengan jalan kejahatan;

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh CV. Roda Mas sebagai Admin Gudang dengan tugas mencek, mencatat barang yang sudah naik di atas mobil dan mengawasi keluar masuknya barang berdasarkan nota atau faktur penjualan yang dibuat oleh Admin;

Menimbang, bahwa adalah pula fakta dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, bertempat di Jalan Ir. Sutami Pergudangan Parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar, saksi Marwan Syahrir alias Marwan yang merupakan Sales serta Sopir CV. Roda Mas membutuhkan uang sehingga menghubungi Terdakwa selaku Admin Gudang CV Roda Mas menyampaikan minta tolong bisa kita kasih naik barang dan dijawab oleh Terdakwa nanti lihat kalau bisa;

Bahwa dengan menggunakan faktur/nota pesanan Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020, Terdakwa mengeluarkan ban mobil merek Gajah Tunggal milik CV Roda Mas dari gudang Parangloe milik CV Roda Mas lebih dari nota atau faktur, kemudian Terdakwa bersama saksi La Muri menaikkan ban tersebut ke atas mobil, lalu Terdakwa menghubungi Marwan menyampaikan ada 10 biji ban max miller yang dibawa oleh Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri;

Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa, kemudian Marwan menghubungi Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri yang merupakan sales/sopir CV. Roda Mas dan menyuruhnya untuk mengantar ban ke pinggir tol Jl. Ir. Sutami kota Makassar dengan mengatakan bongkar dipinggir tol saja dan setelah mobil yang dikemudikan Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri yang membawa ban sebanyak 10 buah tersebut sampai di Jalan Tol Ir. Sutami, kemudian ban tersebut diturunkan dan dipindahkan ke mobil pick up sewaan lalu ban sebanyak 10 buah tersebut dibawa ke Jalan Kima Raya menggunakan mobil Pick Up sewaan tersebut;

Bahwa selanjutnya Marwan menjual ban kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga total harga dari 10 ban laku terjual adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang keuntungan hasil penjualan 10 ban mobil tersebut dari Marwan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa 10 buah ban mobil yang dikeluarkan Terdakwa dari gudang milik CV. Roda Mas, berikut uang hasil penjual ban mobil tersebut, bukan karena kejahatan, melainkan Terdakwa menguasainya karena Terdakwa

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah admin gudang yang bertugas mengecek, mencatat barang yang sudah naik di atas mobil dan mengawasi keluar masuknya barang di gudang milik CV. Roda Mas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur ad. 3 telah terbukti terpenuhi.

## **Ad. 4 Unsur Orang yang melakukan, Orang yang menyuruh melakukan atau Orang yang turut melakukan**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mendakwakan juga ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lebih dikenal sebagai delik penyertaan, dan sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dapat diketahui bahwa tugas tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa Terdakwa selaku Admin gudang yakni adalah menerima dan mengeluarkan barang serta mencatat atau mendata keluar masuknya barang dari dalam gudang perusahaan, sedangkan saksi Marwan Syahrir selaku sales merangkap sopir yakni menjual/ memasarkan ban dari perusahaan ke toko-toko langganan, mengantar barang ke toko langganan, menjemput tamu dari kantor pusat perusahaan serta memeriksa kondisi kendaraan setiap hari, saksi Husgeri Brama Sila Sakti yakni selaku sales merangkap sopir yakni menjual/memasarkan ban perusahaan ke toko-toko langganan, melakukan penagihan, menerima uang penagihan dari para langganan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, bertempat di Jalan Ir. Sutami Pergudangan Parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Makassar, saksi Marwan Syahrir alias Marwan yang merupakan Sales serta Sopir CV. Roda Mas telah minta tolong kepada Terdakwa untuk mengeluarkan ban milik CV Roda Mas dari Pergudangan Parang Ioe dan menyuruh Husgeri untuk mengantar ban ke tempat yang ditentukan oleh Marwan, kemudian Terdakwa menggunakan faktur/nota pesanan Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020 mengeluarkan ban mobil merek Gajah Tunggal milik CV Roda Mas dari gudang, kemudian Terdakwa bersama saksi La Muri menaikkan ban tersebut ke atas mobil, lalu Terdakwa menghubungi Marwan menyampaikan ada 10 biji ban max miller telah dibawa oleh Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri;

Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa, kemudian Marwan menghubungi Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri yang merupakan sales/sopir CV. Roda Mas dan menyuruhnya untuk mengantar ban ke pinggir tol Jl. Ir. Sutami kota Makassar dengan mengatakan bongkar dipinggir tol saja dan setelah mobil yang dikemudikan Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri yang membawa ban sebanyak 10 buah tersebut sampai di Jalan Tol Ir. Sutami, kemudian ban tersebut diturunkan dan dipindahkan ke mobil pick up sewaan lalu ban sebanyak 10 buah tersebut dibawa ke Jalan Kima Raya menggunakan mobil Pick Up sewaan tersebut;

Bahwa selanjutnya Marwan menjual ban kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga total harga dari 10 ban laku terjual adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang keuntungan hasil penjualan 10 ban mobil tersebut dari Marwan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah tampak adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yaitu antara Terdakwa, Husgeri dan Marwan dalam terwujudnya delik pengambilan dan penjualan ban mobil secara tanpa milik CV. Roda Mas, yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerja sama antara Terdakwa selaku admin gudang, bersama Marwan Syahrir selaku sales merangkap sopir yang menjual/ memasarkan ban dan Husgeri Brama Sila Sakti yakni selaku sales yang mengantar ban mobil dan menurunkannya di pinggir Jalan Tol Ir. Sutami, untuk selanjutnya dibawa ke tempat lain untuk dijual tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai orang yang melakukan, sehingga ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

*Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 29*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah disebutkan di atas, status hukum barang bukti tersebut yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pemidanaan pada hakekatnya dimaksudkan tidak semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa supaya insaf dan menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tindakannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana harus memperhatikan hal-hal lain guna memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa di satu pihak maupun bagi korban di lain pihak yang dalam hal tersebut, maka faktor edukasi, represif dan sosiologis perlu pula dijadikan dasar pertimbangan, oleh karena itu, majelis memandang layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka adalah beralasan hukum apabila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan karena belum ditemukan alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangan di atas, maka akan dikemukakan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pebuatannya;

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang terkait.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wati binti Dg Pasang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu*;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota merah dari CV. Roda Mas kepada Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020;
  - 1 (satu) rangkap Laporan Stok barang di gudang CV. Roda Mas pertanggal 18 Maret 2020;
  - Dikembalikan kepada saksi Suhendra Luwis selaku pemilik CV. Roda Mas*
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rianto Aloysius, S.H. dan Doddy Hendrasaksi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Alid Burhan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Johariani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Riyanto Aloysius, S.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1239/Pid..B/2020/PN Mks, Halaman 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Doddy Hendrasaksi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alid Burhan, S.H.,M.H.